

TINJAUAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM MELIHAT HUKUM BUNGA BANK

Mahtumah¹

Abstract:

Economic activity from time to time had been developed, which used to exist now did not exist, or vice versa. First institutional investors such as banks are not known and there is now. Then a new problem in fiqh muamalah arises when faced with the problem of understanding usury banks. On the one hand, interest rates (bank interest) trapped in riba criteria, on the other hand, the bank has a large social function, it can be said without bank of a country will be destroyed. Financial system and the economic relations these days, both within and outside the country, is through the bank channel. No one any country that does not have a company bank, because banks can launch any nexus and ensure the survival of pengiriman. Oleh because the authors are keen to try and retrace examine the problems of the bank interest law in the opinion of the Nahdlatul Ulama through Bahsul Masail- Her and Muhammadiyah with its Majelis Legal Affairs Committee, with a tap on the point permasalahan underlying basis of these differences regarding bank interest is through the method of taking legal keputusan drawn from the study in terms of fiqh.

Keywords: Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, Bank Interest

¹ Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (*interest bank*) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.²

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.³ Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan, dengan sistem bunga.⁴

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin keselamatan pengiriman.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang

² Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 4.

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996), hlm. 39-40

⁴ Djejen Zainudin dan Suparta, *Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 71

menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.⁵

Jadi selisih bunga itulah keuntungan bank. Sehingga bunga merupakan suatu masalah yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan bank dunia (umum). Mengenai kedudukan bank tersebut, Moh. Hatta mengatakan bahwa sampai saat ini berbagai ulama ada yang mengharamkan pemungutan bunga. Dengan larangan itu maka hilanglah sendi tempat bank berdiri. Kalau bunga tidak boleh dipungut, maka tidak dapat pula orang Islam untuk mendirikan bank. Lebih lanjut ia juga berpendapat, ada pula ulama yang mengatakan, bahwa memungut *rente* itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi apabila masyarakat mengkehendakinya, *rente* itu dibolehkan juga. Hal seperti ini menimbulkan pemahaman masyarakat tentang sifat hukum dalam Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar baiknya dari pada buruknya, hukumnya menjadi harus, pekerjaan seperti itu diperbolehkan.⁶

Sementara Mirza Nurul Huda sebagaimana dikutip oleh A. Chatib, memaparkan, bahwa satu segi kegiatan yang terpenting dari bank perdagangan adalah menerima titipan uang dari orang-orang dan meminjamkan dengan jangka pendek kepada orang lain guna menegakkan perdagangannya yang direncanakan. Oleh karena itu, maka bunga bank berdiri dan ada untuk mencari keuntungan. Apabila kita menghapus bunga—sebagaimana yang diwajibkan oleh negara Islam—maka bagaimana bank akan bekerja.⁷

Dalam Islam telah mengharamkan adanya riba. Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi perbedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan

⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 120

⁶ Fuad M Fahrudin, *Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: al-Ma'arif, 1985), hlm. 21

⁷ A. Chotib, *Bank dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 16

kesimpulan–kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu'amalah dengan bank. Jika kembali kepada ajaran Islam di mana al-Quran sendiri telah melarang bentuk mu'amalah yang mengandung unsur riba. Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam 3 (tiga) tempat:

1. Dalam al-Quran Surat al-Ruum: 39, sewaktu Nabi masih di Makkah di hadapan orang Arab Musyrikin.
2. Dalam al-Quran Surat Ali Imran: 130-132, sewaktu Nabi sudah pindah ke Madinah.
3. Dalam al-Quran Surat al-Baqarah: 275-280

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon dua organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama melalui *Bahsul Masail*-nya dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*-nya. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan umat Islam di antaranya adalah keputusan Mu'tamar NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204, dan hasil sidang Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.

Telah menjadi sebuah pertanyaan besar masalah bunga bank ini dalam mu'tamar NU—terjadilah pembahasan yang begitu panjang tentang bagaimana hukum menipikan uang dalam bank, hingga kemudian pemerintah menetapkan pajak kerena alasan mendapatkan bunga. Halalkah bunga itu? Dan bagaimana hukumnya menipikan uang dalam bank karena menjaga keamanan saja dan tidak menginginkan bunga? Jawaban dari pertanyaan tersebut diambil dengan merujuk pada keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1346 H atau 9 Oktober 1927 No. 28. yang memutuskan bahwa hukum bunga bank dan sehubungannya itu sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan dalam mu'tamar tersebut.

Di antara hasil keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya, tentang gadai telah menghasilkan tiga pendapat yaitu:

1. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
2. Halal: sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.

3. Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.⁸

Sebagai catatan penting dalam keputusan mu'tamar tersebut—bahwa untuk lebih berhati-hati ialah dengan mengambil pendapat pertama—yakni yang telah mengharamkannya. Adapun menitipkan uang dalam bank karena untuk keamanannya saja hukumnya makruh, dengan syarat apabila telah diyakini kalau uang tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Sementara keputusan Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992. mengenai keputusan hukum bunga Bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Mukhtar NU XII di Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut:

1. Haram, kerana bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak
2. Boleh, kerana bunga bank tidak dipersamakan dengan riba
3. Subhat, kerana masih belum jelas

Sementara itu, salah satu respon dari Muhammadiyah melalui keputusan *Majlis Tarjih* tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur tentang masalah-masalah fiqh kontemporer (khususnya mengenai bunga bank) telah dilakukan dengan cara berijtihad. Dalam berijtihad *Majlis Tarjih* menempuh tiga metode:

1. *Ijtihad Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadis
2. *Ijtihad Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Quran dan al-Hadis
3. *Ijtihad Istislahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

⁸ Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I:22. sebagai perbandingan lihat Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 71.

Dalam menetapkan hukum bunga bank, *Majlis Tarjih* mangaitkannya dengan masalah riba, apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak?, untuk memastikan jawaban tersebut, *Majlis Tarjih* menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya.⁹ Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (*az-Zulm*) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya kalau 'illat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, kerana itu tidak haram.¹⁰

Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak.¹¹

Dari diartikel di atas nampak bahwa kedua organisasi tersebut mempunyai konsep yang berbeda bahkan berseberangan. Namun, keduanya mempunyai sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implimentasinya juga berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya sudut pandang yang mempenagruhinya dalam menetapkan hukum tersebut.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum bunga bank tersebut menurut pendapat Nahdlatul Ulama melalui *Bahsul Masail*-nya dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*-nya, dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatarbelakangi dari perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya,

⁹ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 125-126.

¹¹ Urain selengkapnya dapat dilihat dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t), hlm 304-307

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan artikel ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun sekunder.

B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif,¹² analitik dan komparatif. Penelitian ini berusaha memaparkan tentang hukum bunga bank secara umum sebelum akhirnya akan mendeartikelkan kerangka pendapat dua organisasi yang diteliti yaitu NU lewat *Bahsul Masail*-nya dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*-nya, melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut dengan membangun korelasi yang dianggap signifikan. Kemudian menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang keharaman dan kebolehan mengambil bunga bank

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang keharaman dan kebolehan mengambil bunga di bank dengan melihat keputusan hukum yang dimiliki NU dan Muhammadiyah dipandang dari sisi hukum Islam. Artinya, penelitian ini juga dapat dilihat baik dari kaidah *ushuliyah* maupun *fiqhiyyah*. Hal ini penting, karena masalah bunga bank merupakan satu bagian dari kajian Islam (*fiqh*) dan merupakan salah satu persoalan kontemporer dari sekian banyak persoalan atau masalah-masalah baru.

D. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan karya-karya dari

¹² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

kedua organisasi tersebut. Adapun data primer, dalam NU adalah diambil dari hasil Keputusan Mu'tamar NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204. Sedangkan Muhammadiyah, dari hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur. Sementara data sekunder diambil dari buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan cara berfikir komparasi. Komparasi, yaitu yakni membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat yang lain tentang hal yang sama (hukum bunga bank), baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.¹³ Dalam penelitian ini, Pendapat NU dikomparasikan dengan pendapat Muhammadiyah, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pendapat keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

Pembahasan

A. Sejarah Bunga Bank Konvensional.

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, pertukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa adalah lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan. Sehingga, dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya

¹³ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.

mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali. Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si bankir, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang ditiptkan pada si bankir itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.¹⁴

Dengan demikian si bankir berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula, dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si bankir juga mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Bilamana si deposan tidak diberi keuntungan, barangkali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si bankir atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya orang-orang lain dapat digalakkan untuk menitipkan uang mereka padanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain, yaitu:¹⁵

1. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi.¹⁶ Karena itu, sepantasnya

¹⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 95.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁶ Usia lembaga perbankan sebenarnya sudah tua, sejak awal hingga sekarang, bank mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan. Perkembangannya dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap, yaitu; (1) Sebelum tahun 500 (2) Antara tahun 500 sampai dengan tahun 1500 (3) Antara tahun 1550 sampai dengan tahun 1750 dan (4) Antara 1750 sampai sekarang. Lihat Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 15-67

kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkemabang di Italia dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja.¹⁷ Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. Money changer itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.¹⁸

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Apalagi dengan legitimasi ajaran agama, penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhlantakkannya. Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang bunga bank (*riba*), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan *riba* sesuai dengan periode larangan. Sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum *riba*. *Riba* pada agama-agama langit (*samawi*) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: “*Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang.*” Namun orang Yahudi beranggapan bahwa *riba* itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.¹⁹

¹⁷ M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 142-143.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sebagaimana dikutip Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 144.

Kapan sebenarnya manusia mulai mempraktekkan riba? Tak ada catatan pasti tentang ini. Yang jelas, pada masa Nabi Musa AS. orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan bunga. Larangan ini, terdapat di Old Testament (Perjanjian Lama) dan UU Talmud. Di antaranya, Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19: “*Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan*”.²⁰

Larangan serupa juga tercantum di Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dan Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7. Ini menunjukkan, sebelum turunnya larangan ini, manusia telah mempraktekkan riba. Apalagi dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Jadi, sebelum dan hingga masa Nabi Musa AS, manusia telah mempraktekkan riba.²¹

Pada masa Yunani (abad VI SM–I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman properti 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Tapi, praktek ini dicela dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu, lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan, uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sehingga, pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.

Meski dikecam, praktek riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM–IV M). Bahkan, saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktek bunga malah dilegalkan dengan UU. Dalam UU itu, masyarakat dibolehkan mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU’ (maximum legal rate). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Bunga yang dikenal saat itu adalah: bunga maksimal 8-12%, bunga pinjaman biasa di Roma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai

²⁰ Dwi Hardianto, *Sejarah Riba dari Masa ke Masa*, www.sabili.or.id, hlm, 1

²¹ *Ibd.*

6-100%.²²

Ibnu Abi Zayd (w 136 H/754 M) mengungkapkan bahwa praktek riba juga melanda bangsa Arab pra-Islam, di mana riba dilakukan dengan berlipat ganda baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepada pihak yang berutang (debitur), apakah engkau akan melunasi sekarang atau menambah pembayaran jumlah utang yang engkau pinjam? Jika pihak debitur mempunyai sesuatu maka ia akan membayarkannya, tetapi jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkatkan dengan berlipat ganda pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200, jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, hutang akan akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda pada setiap tahunnya.²³

Sementara, di belahan dunia yang lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat gereja masih mengharamkan riba (abad I–XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktek perekonomian tanpa riba. Praktek ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah SAW hingga terbentuknya negara Islam pertama di Madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap riba ini pun tercantum dengan tegas dalam QS. ar-Rum: 39, an-Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, al-Baqarah: 278-279 dan Hadis-hadis Nabi sendiri.²⁴

Sepeninggal Rasulullah SAW. Seiring meluasnya pengaruh dan kekuasaan Islam hingga 2/3 dunia, perekonomian dan perdagangan di negeri-negeri Islam pun kian pesat berkembang. Di masa itu bermunculan ekonom-ekonom muslim yang tetap konsisten memandang riba itu haram dan keji. Misalnya, Abu Yusuf (182 H/798 M) dengan kitabnya

²² *Ibid.*, hlm 2

²³ Sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin. cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 38

²⁴ Dwi Hardianto, *Sejarah Riba.*, hlm. 2-3.

al-Kharraj yang membahas keuangan publik dan akuntansi syariah. Kemudian, al-Gazali (451-505 H/1055-1110 M) dengan kitabnya *Ihya' Ulumu ad-Din*, Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) dengan kitabnya *al-Hisbah* tentang konsep harga yang adil, hingga Shah Waliyullah (1114-1176 H/1703-1762 M) dengan kitabnya *al-Baliqa* tentang rasionalisasi pendapatan.

Tetapi, prinsip keadilan dan kebersamaan yang dibangun oleh sistem ekonomi Islam, akhirnya harus tersingkir dari peta perkembangan ekonomi dunia yang kian kapitalistik dan pragmatis. Meluncurnya praktek ekonomi tanpa riba di sebagian besar negeri muslim, berjalan berkelindan dengan menurunnya pamor dan kekuasaan negeri-negeri muslim di belahan dunia mana pun. Puncaknya terjadi pada 4 November 1922, ketika Daulah Usmaniyah Turki sebagai pemegang amanah kekhalifahan harus rela melepas kekuasaannya, setelah berkuasa selama 633 tahun di Asia, Eropa, dan Afrika.

Seiring perjalanan waktu, kekejian sistem riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Tak heran, di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apalagi setelah berdiri Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), sebagai hasil dari Sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.²⁵

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Tak heran, jika kemudian ulama-ulama sedunia mengeluarkan fatwa yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (riba) apa pun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah: Pertama, fatwa dari Pertemuan OKI di Karachi tahun 1970. Kedua, Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1990 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan. Ketiga, Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar, Cairo, Muharram 1385 H/Mei 1965 menetapkan, tak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktek membungakan uang seperti dilakukan oleh bank-bank

²⁵ *Ibid.*, hlm 3.

konvensional. Keempat, Fatwa Lembaga Fiqh Rabitah Alam Islami Makkah dan Konferensi Islam Internasional di Jedah tahun 1976.²⁶

B. Pengertian dan Landasan Hukum Bunga Bank.

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*". Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "*interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal".²⁷

Ada yang membedakan antara riba dan rente (bunga) seperti Mohammad Hatta. Mantan Wakil Presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjful Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan *interest* ialah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali adalah sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest*, sebab pada hakekatnya kedua-keduanya memberatkan bagi para peminjam.²⁸

Oleh karena itu, apabila menarik pelajaran sejarah masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa "*interest*" dan "*usury*" yang telah dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase. Istilah *usury* muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu

²⁶ Uraian selengkapnya lihat Anwar Abbas "*Hukum Bunga Bank Konvensional*", makalah disampaikan pada diskusi Majelis Tarjih tentang Bunga Bank, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 22 Desember 2003, hlm 4-6.

²⁷ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan*, hlm. 146-147.

²⁸ Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet VIII (Jakarta: Surya Grafindo, 1998), hlm, 103.

tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar yang sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.²⁹

Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Dan kata riba itu sendiri dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti “tambahan” (*az-Ziyadah*)”.³⁰ atau “kelebihan”³¹—yakni tambahan pembayaran atas uang pokok *d* pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.

Pengertian riba di atas masih sangat umum sifatnya, dan belum memberikan ketentuan jenis riba apa yang diharamkan. Untuk mendekatkan pemahaman, ada ulama yang berependapat pentingnya melihat dan mempertimbangkan kata sandang yang ada dalam kata *riba*, di dalam al-Qur’an, dengan melihat fungsi kata sandang tersebut, diharapkan akan memperoleh pemahaman yang lebih mendekati pada kebenaran.

Dalam pandangan sebagian mufassir, kata sandang (*definite article alif lam*), berarti menunjuk kasus tertentu (*ma’rifah*). Maka makna kata *ar-riba* yang dimaksud adalah praktek pengambilan untung dari debitur yang sudah biasa di kalangan orang-orang Arab pra-Islam ketika al-Qur’an belum diturunkan, dengan pemahaman ini, kesimpulan awal yang barangkali sangat penting untuk dicatat, bahwa untuk bias memahami ayat secara lebih tepat dan mengena, seorang harus

²⁹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan*, hlm. 147

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 37 sebagai perbandingan lihat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayati al-Ikhtisar*, (ttp: Darul Haya, tt), hlm. 246.

³¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 102. Sementara Makhalul Ilmi. SM mengatakan bahwa arti “kelebihan” tidak berhenti di sini saja—karena “kelebihan” yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi antara dua pihak atau lebih disebut sebagai *riba*, termasuk mengambil keuntungan atas suatu transaksi jual beli yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Sudah barang tentu bukanlah yang dimaksud al-Qur’an demikian, karena tegas-tegas salah satu ayatnya menyebutkan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 19.

mengetahui sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbab an-Nuzul*), barulah kemudian dapat diketahui apa arti riba sebenarnya.³²

Oleh karena itu, pengertian riba menurut terminologi (*pendapat ulama*) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.³³ Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit di antaranya adalah:

- Firman Allah SWT:

1. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ³³ ﴿١٢٠﴾
2. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ³⁴ ﴿١٢١﴾
3. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ³⁵ ﴿١٢٣﴾

- Hadis Nabi SAW:

1. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه. ³⁶

³² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 38

³³ Ali as-Sabuni, *Rawai 'al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam*, (ttp: Dar al-Qur'an, 1391/1972), I: 383.

³⁴ Ali-Imran (3): 130. Ayat ini jelas menyatakan bahwa, memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya; dan kebencian, kemarahan, kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal baik sebagai suatu penangkal terhadap praktek riba. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 131.

³⁵ Al-Baqarah (2): 275

³⁶ Al-Baqarah (2): 278-279

³⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu La'ana Akila ar-Riba wa Muwakkalah" (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir. Lihat juga al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram* (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm.169.

2. ³⁷ انما الربا في النسئة .

Dari beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi jelaslah bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam. Muncul sebuah pertanyaan, apakah semua riba termasuk dalam katagori arti atau maksud dari ayat dan hadits di atas?. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah—ada beberapa pendapat dari para ulama. Di sini dijelaskan *riba nasi'ah* jelas-jelas dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya (kejadian di masa jahiliyah). Jadi, dengan kata lain, turunnya ayat itu karena adanya *riba nasi'ah*. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab *'Ilami al-Muwaqi'in*, sebagaimana dikutip Sulaiman Rasjid, mengatakan, bahwa “*riba nasi'ah* adalah riba yang dilakukan oleh kaum jahili di masa jahiliyah. Mereka menta-khirkkan utang dari waktu yang semestinya dengan menambah bayaran; apabila terlambat lagi, ditambah pula terus-menerus, tiap keterlambatan wajib ditambah lagi, sampai utang yang asalnya seratus rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Kalau dengan gadai, barang yang tergadai juga tetap tergadai”³⁹

Pelarangan *riba nasi'ah* mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diizinkan oleh syari'ah. Tidak ada perbedaan apakah uang itu dalam prosentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayar di muka atau dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat pinjaman. Inti dari permasalahan di sini adalah keuntungan positif yang ditetapkan di muka. Penting untuk dicatat bahwa menurut syari'ah, waktu tunggu selama pembayaran kembali pinjaman tidak dengan sendirinya memberikan justifikasi atas keuntungan positif dimaksud.⁴⁰

Hakikat pelarangan tersebut adalah tegas, mutlak, dan tidak mengandung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena Nabi

³⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, “Babu Bai' at-Ta'am Mislan bi Mislin”. (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 694-697

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1997), hlm. 293.

⁴⁰ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan*, hlm. 149.

melarang mengambil, meskipun kecil, pemberian jasa atau kebaikan sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok.⁴¹ Meskipun demikian, jika pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu. Ini diperbolehkan asal ditanggung bersama menurut prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syari'ah.

C. Macam-macam Riba dan Dampaknya.

Para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) secara sederhana membagi riba menjadi empat macam yaitu: *Pertama riba fadli*, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan barang yang tidak sama. *Kedua riba qardi*, yaitu berutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. *Ketiga riba yad*, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang-terima. *Keempat riba nasi'ah*, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang ditukarkan tersebut ditanggguhkan penyerahannya.⁴² Riba *nasi'ah* juga disebut riba *duyun*—yakni riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semacam ini karena mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.⁴³

Sebagian ulama ada yang membagi riba tersebut atas tiga macam, yaitu *riba fadli*, *riba yad*, dan *riba nasi'ah*. *Riba qardi* termasuk ke dalam *riba nasi'ah*. Barang-barang yang berlaku riba padanya adalah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau berguna untuk yang mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli barang tersebut, kalau sama sejenisnya—seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum—diperlukan tiga syarat: 1. Tunai; 2. Serah terima; dan 3. Sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan, tetapi 'illat ribanya satu—seperti emas dengan perak—boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan 'illat ribanya berlainan perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 290.

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. I (Yogyakarta: Ekonsia, 2003), hlm 6.

yang lain; berarti tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga tersebut.⁴⁴

Sementara Ibnu Qayyim, membagi riba atas dua bagian: *jali* dan *khafi*. Riba *jali* adalah riba *nasi'ah*, diharamkan karena mendatangkan *mandharat* yang besar. Riba yang sempurna (*riba al-kamil*) adalah riba *nasi'ah*. Riba ini berjalan pada masa jahiliyah. Sedangkan riba *khafi* diharamkan untuk merutup terjadinya riba *jali* (*wa al-khafi haramun li annahu zari'atun ila al-jali*).⁴⁵

Semua agama samawi (*revealed religion*) telah melarang praktek bunga bank, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat langsung pada praktek riba pada khususnya. Adapun dampak akibat dari praktek riba adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang dapat ciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya.⁴⁶
4. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia, dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan prasaaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.
5. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menenutut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm 290.

⁴⁵ Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan" dalam Chuzaimah T. Yanggo dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 35.

⁴⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 103

yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelebihan bunga yang akan didapat, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.⁴⁷

D. Fungsi Bank

Karena pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan lembaga bank, maka ada baiknya lebih dahulu diuraikan pengertian bank secara singkat dan sederhana. Bank atau perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pelayanan dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.⁴⁸ Selain itu, bank juga mempunyai fungsi mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.

Dari tinjauan bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia, *Banco*, yang berarti meja.⁴⁹ Penyebutan ini didasarkan pada alasan, bahwa orang yang mengerjakan bank ini, umumnya memakai meja di tepi jalan untuk melayani orang-orang yang hendak berhubungan dengan mereka (pengelola bank). Pekerjaan semacam ini sudah dikenal dan dilakukan sejak zaman dahulu kala, dan lebih khusus dan lebih banyak dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Ketika ada kesewenang-wenangan dari pihak pengelola bank, maka pemerintah ikut campur dan melakukan pengawasan serta membuat peraturan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang telah terjadi

Oleh karenanya, peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap adanya bank tersebut, merupakan usaha untuk mencegah penipuan, atau tindakan yang bersifat aniaya. Namun pengawasan dan peraturan itu sendiri belum seluruhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dan masih banyak terjadi hal-hal yang bersifat negatif.

Semakin lama lembaga ini mengalami perkembangan yang sangat

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, hlm 12.

⁴⁸ Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank", hlm. 43. Sebagai perbandingan Baca A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogyakarta: LKPSM: 1994), hlm. 69-70.

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 39.

pesat. Akibatnya, muncullah definisi bank, yang diformulasikan oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli di bidang sosial, khususnya pemikir ahli ekonomi. Pierson, seorang ahli ekonomi dari Belanda abad ke-19 misalnya, mendefinisikan bank sebagai badan yang menerima kredit. Sementara Somary mendefinisikan bank sebagai lembaga yang mengambil kredit. Dari definisi yang kedua ini, terkesan pihak bank berlaku aktif. Lebih lengkap lagi G.M. Verrijn mendefinisikan bank sebagai lembaga yang berusaha memuaskan keperluan pihak kreditor, baik dengan uang yang diterimanya sebagai petaruh orang lain, maupun dengan jalan mengeluarkan uang baru sebagai uang kertas atau giro.⁵⁰

Menurut kenyataan sejarah, bahwa bank adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Atau bunga-bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau yang menitipkan uangnya, dengan bunga yang didapat dari pemberian pinjaman kepada orang lain. Kalau ia membayar bunga tiga persen kepada orang yang memberi pinjaman sedang ia menerima lima persen dari orang yang meminjam. Maka ia mendapat keuntungan dua persen. Di samping itu bank juga mendapat imbalan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, umpamanya dalam pelayanan pengiriman, pertukaran mata uang dan sebagainya.⁵¹ Adapun fungsi bank, sebagaimana diformulasikan para ahli ekonomi, bertujuan untuk memajukan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga perbankan. Hatta misalnya mengatakan, bank merupakan sendi kemajuan masyarakat. Bahkan menurutnya, masyarakat tidak bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya lembaga bank. Untuk membuktikan fakta pernyataannya, Hatta memberikan bukti, bahwa masyarakat yang tidak menggunakan jasa bank menjadi masyarakat yang terbelakang.⁵²

Sementara Najetullah, dengan uraiannya yang lebih rinci mengatakan, bahwa peranan atau fungsi utama dari bank adalah sebagai perantara keuangan antara para penabung (rumah tangga) dengan para

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank", hlm. 43-44

⁵² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 39-40.

investor (perusahaan).⁵³ Tabungan bertambah dengan jutaan rumah tangga. Sedangkan perusahaan terbatas pada puluhan ribu saja. Dengan demikian, bank mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kebutuhan masyarakat modern tidak terbatas pada tukar menukar dengan mata uang logam dan sejenisnya saja, melainkan kemudian muncul kebutuhan cek dan sejenisnya. Lebih lanjut menurutnya fungsi bank adalah tempat simpanan dalam bentuk rekening, simpanan aman barang-barang berharga, dan pengiriman uang dalam jarak jauh. Akan tetapi fungsi bank yang lebih pokok, ungkap Najetullah, adalah sebagai:⁵⁴ (1) perantara keuangan antar penabung dan pemakai akhir—yaitu rumah tangga dan perusahaan; dan (2) menawarkan sejumlah pelayanan lain misalnya, simpan-aman, kemudahan-kemudahan seperti cek, transfer, jaminan pembayaran dan penerimaan jual-beli, manajemen, promosi dan seterusnya.

Menurut Afzalur Rahman, bank berfungsi menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan cek, transfer deposit bank dari perorangan atau perusahaan dan memberikan berbagai macam pelayanan kepada nasabahnya, termasuk bisnis transaksi penukaran uang asing, membeli dan menjual jaminan penukaran atas nama mereka, serta bertindak sebagai pengawas maupun yang diberi kepercayaan. Bank juga memiliki fungsi menyediakan fasilitas pinjaman kepada para nasabahnya dalam bentuk kartu kredit dan overdraft. Bentuk kartu kredit dimaksudkan untuk digunakan para ibu rumah tangga dan para pembelanja lainnya serta para bisnismen. Karena besarnya nasabah bisnis, fasilitas overdraft sangat bermanfaat dan biasanya dilakukan pembaharuan negeoisasi pada saat interklien mengadakan persetujuan dengan bank mengenai batas kredit, dan membuka kesempatan untuk menarik cek atas uangnya pada batas limit yang telah ditentukan. Untuk segala pelayanan ini, bank mengenakan suatu bunga atau menarik komisi atas pelayanannya dan para nasabahnya dikenakan bunga.⁵⁵

⁵³ Muhammad Najetullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 58.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 345-346

E. Bank Konvensional (Sistem Bunga) dan Bank Islam.

Bank sebagai lembaga keuangan yang melalui kegiatan-kegiatannya menarik uang dari yang menyalurkannya kepada masyarakat, dengan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bagi negara yang sedang berusaha meningkatkan ekonominya mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting, terutama kaitannya dengan kontak-kontak ekonomi negara lain. Sulit dibayangkan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa behubungan dengan bank.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya ibadah haji di Indonesia umat Islam masih harus memakai jasa bank, apalagi dalam kehidupan ekonomi tidak bisa lepas dari yang namanya jasa perbankan. Sebab tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini.⁵⁶

Istilah “Bank Konvensional”⁵⁷ dalam hal ini dimaksudkan sebagai sebutan bagi bank yang dipraktekkan orang pada umumnya sebelum bank Islam lahir. Yaitu bank dengan penerapan sistem bunga.⁵⁸ Usia lembaga perbankan sebenarnya sudah tua sehingga ketika orang Islam mulai melakukan kontak dengan bank, ia sudah berada pada tahap perbangkan dengan pola modern. Karenanya, benar bahwa kegiatan perbankan dengan sistem bunga disebut sebagai persoalan baru dalam kajian keislaman.

⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 111-112.

⁵⁷ Bank non Islam atau konvensional, ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan semacamnya dengan adanya sistem bunga. *Ibid.*, hlm. 109.

⁵⁸ Teori dan sistem bunga muncul sejak manusia mulai melakukan pemikiran ekonomi. Para filosof Yunani Kuno telah melakukan pembahasan tentang bunga, diantara filosof tersebut adalah Plato dan Aristoteles. Mereka melarang dan mengutuk orang yang melakukan aktivitas ekonomi dengan sistem bunga. Mereka memandang uang bukan sesuatu yang dapat berbunga atau membuahkan harta, akan tetapi uang adalah merupakan alat tukar. Setelah itu, maka pemikiran bunga semakin berkembang. Para pakar ekonomi masa lalu telah mengembangkan berbagai teori atau sistem bunga uang. Pro dan kontra pembahasannya selalu terjadi di antara mereka. Namun secara umum, perkembangan teori bunga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yaitu kelompok pertama adalah *teori bunga murni* dan kelompok kedua adalah *teori bunga moneter*. Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 14.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut “*Financial Intermediary*”. Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol sebagai *financial intermediary* itu, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan, dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman kepada mereka. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga. Sri Edi Swasano, seorang pakar muslim dalam disiplin ilmu ekonomi, berpendapat bahwa bunga adalah harga uang dalam transaksi jual-beli tersebut. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa, merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa. Sehingga dari sini kelihatan bahwa penyimpanan uang di bank akan mendapat bagian keuntungan dari bank berupa bunga yang diambilkan dari bunga yang diterima oleh bank.⁵⁹

Sebagai bank yang menerapkan sistem bunga, mekanisme perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik⁶⁰ Suatu tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik manakalah: *Pertama*, lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan dikikis inflasi. *Kedua*, lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) di luar negeri. *Ketiga*, lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpanan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah. Kemudian pada sisi penyaluran dana tingkat bunga simpanan itu ditambah dengan prosentasi tertentu untuk *spread* yang terdiri dari; Biaya operasional, Cadangan kredit macet, Cadangan wajib, dan Profit margin, dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam dana-lah yang sebenarnya membayar bunga simpanan dan *spread* bagi bank tersebut.

⁵⁹ Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 148.

⁶⁰ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan*, hlm. 155-156.

Sebagai *intermediary*, bank lalu memperoleh *spread* sebagai salah satu sumber pendapat yang pada umumnya justru merupakan pendapatan utama. Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa satu tingkat bunga simpanan yang tinggi itu bisa terjadi karena adanya tingkat inflasi yang tinggi, tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi, dan tingkat persaingan antar bank yang tinggi. Sebaliknya suatu tingkat bunga pinjaman yang tinggi bisa terjadi karena tingkat bunga simpanan yang tinggi sebagai sumber dana dan tingkat *spread* yang tinggi pula.⁶¹ Proses penentuan tingkat bunga seperti tersebut di atas cenderung lebih mudah mengakomodir kenaikan daripada penurunan tingkat bunga. Karena untuk menurunkan tingkat bunga harus dimulai dari menurunkan tingkat bunga simpanan yang mengandung resiko pindahnya penyimpanan dana dari bank yang menurunkan tingkat bunga ke bank yang memberikan tingkat bunga lebih tinggi. Oleh sebab itu, siapa yang berani terlebih dahulu menurunkan tingkat bunga? Tentu saja tidak ada walaupun melalui kesepakatan antar bank yang ada. Kesepakatan semacam itu sulit dilaksanakan karena adanya perbedaan kekuatan masing-masing bank. Di lain pihak, beban bunga pinjaman yang dibayar peminjam kepada bank itu lazimnya sebanyak mungkin akan digeserkan oleh peminjam dana kepada penanggung yang terakhir.

Jadi, apabila peminjam dana adalah perorangan untuk keperluan konsumtif, maka beban bunga pinjaman tadi tentunya harus ditangani sendiri. Tetapi apabila peminjam dana adalah pedangang maka logislah apabila beban bunga pinjaman itu digeserkannya kepada harga barang yang dijual.⁶² Dari mekanisme kerja antar bank dengan nasabah inilah, baik nasabah peminjam maupun nasabah penyimpan, maka bank konvensional tidak dapat mempertahankan hidupnya, apalagi mengembangkannya tanpa mekanisme sistem bunga. Oleh karenanya, di sini dapat diambil sedikit pengertian segi positif bank dari sistem bunga yaitu dengan melalui sistem bunga, bank dapat melaksanakan aktivitas perbankan, namun dibalik semua segi positif dari sistem bunga, ternyata masih banyak kejelekan-kejelekan dari diterapkannya bank konvensional (sistem bunga). Diantaranya adalah:⁶³ *Pertama*, dengan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 67

sistem ini, para wisatawan, pemerintah dan kelompok konsumen, berada dalam posisi yang terpojok. Sebab, kelompok ini akan mempunyai beban hutang dari sumber keuangan.

Kedua, kelompok yang bisa mendapatkan pinjaman pada umumnya hanyalah kelompok yang mempunyai jaminan yang lebih tinggi dan lebih terjamin. Sementara banyak kelompok lain yang lebih membutuhkan pinjaman dan mempunyai usaha yang lebih layak untuk dikembangkan, tidak mendapatkan pinjaman hanya karena tidak memiliki jaminan yang cukup dan aman.⁶⁴ *Ketiga*, mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan. Sebagai contoh konkrit, dapat dilihat pekerjaan yang dilakukan perusahaan, mulai dari proses produksi, pengolahan sampai pada proses pemasaran. Dengan usaha yang sedemikian berat, pihak perusahaan masih penuh tanda tanya, antara berhasil atau tidak. Sementara pihak bank sendiri, hanya dan tinggal mengambil bunga bulanan.⁶⁵ *Keempat*, perbankan dengan sistem bunga tidak mengenal adanya perbedaan antara peminjam konsumtif dan produktif. Padahal terlalu banyak orang yang meminjam uang untuk kebutuhan konsumsi, baik berupa kebutuhan sehari-hari, maupun untuk bekal masa depan yang sangat dibutuhkan, seperti rumah dan sebagainya. Semua kebutuhan konsumen tersebut, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara bank mebebaskan bunga yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang masih ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan.⁶⁶ *Kelima*, pihak bank juga tidak membedakan antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan-kebutuhan umum, seperti kebutuhan air minum, listrik dan sebagainya. Padahal hal-hal semacam itu merupakan kebutuhan masyarakat secara umum. Sementara pihak bank tidak membedakan kebutuhan tersebut dengan pinjaman untuk kepentingan lainnya. Akibatnya adalah munculnya konsentrasi kekuatan keuangan di pihak bank. Sehingga akibat selanjutnya adalah munculnya ketidakmerataan pendapatan, yang bisa terjadi akan memunculkan inflasi.⁶⁷

Untuk itu Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam*, berusaha

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 67-68.

melalui para pakar muslim yang berkecimpung dalam dunia ekonomi untuk memberikan solusi terhadap sistem bunga bank, yaitu dengan mendirikan bank Islam,⁶⁸ di mana prinsip yang dipakai dalam bank Islam ini adalah tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan lewat sistem bagi hasil.⁶⁹ Bank tanpa bunga ini akan menyediakan fasilitas kredit dan melaksanakan semua fungsi bank perdagangan. Prinsip bagi hasil akan mendorong investor untuk menanam uang mereka di bank non konvensional, sebab kongsi dalam bank ini akan menanggung untung dan rugi secara bersama, yang berbeda dengan sistem perbankan modern di mana kerugian hanya akan ditanggung oleh peminjam, sedangkan pemberi pinjaman dalam hal ini adalah pihak bank akan selalu mendapatkan keuntungan.⁷⁰

Sebagai pengganti sistem bunga, bank Islam menggunakan berbagai cara atau prinsip yang bersih dari unsur riba, antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama. Wadiah*, yaitu titipan uang, barang, dan surat-surat berharga atau deposito. Lembaga fiqh Islam "*wadiah*" ini, bisa diterapkan oleh bank Islam dalam operasinya menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara menerima deposito berupa uang, surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus

⁶⁸ Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum syariat Islam—yakni menggunakan sistem bagi hasil. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang dalam Islam. Sementara pemikiran ke arah pembentukan Bank Islam telah menghasilkan deklarasi yang dicetuskan oleh Menteri-menteri Keuangan negara-negara Islam di Jeddah pada tahun 1393 H atau 1973 M. Pada tahun 1975 secara resmi dibuka Islamic Development Bank, berpusat di Jeddah Saudi Arabia. Keanggotaannya terdiri dari negara-negara Islam. Pada awal berdirinya bank ini beranggotakan 22 negara, dan sampai tahun 1988 telah berkembang menjadi 44 negara. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 109. Dan Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank", hlm. 46.

⁶⁹ Barang kali timbul pertanyaan dalam dunia perbankan modern, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil? Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan sebutan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, hlm. 22.

⁷⁰ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1994), hlm. 51.

membayar imbalannya (rente atau riba), tetapi bank harus menjamin bisa mengembalikan dana itu pada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya.⁷¹

Kedua. Mudarabah, yaitu suatu usaha kerjasama antara tenaga kerja dengan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ini bukan semata-mata usaha dalam arti modern. Ia punya kelebihan karena Islam telah memberikan kode etik ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk jalankan sistem ekonominya. Kode etik ekonomi ini harus dicerminkan bila prinsip *mudarabah* dilaksanakan dalam praktek. Sistem perbankan Islam dapat membantu pembentukan lembaga tertentu atas dasar *mudarabah* dan dengan demikian, dapat menyelesaikan pertentangan yang berabad-abad lamanya antara tenaga kerja dan majikannya.⁷²

Sungguh menyenangkan melihat bank Islam turut mngurus kontrak *mudarabah*, yaitu bank memberikan modal, sedangkan para nasabah memberikan keahlian mereka, sementara keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui. Telah dikemukakan bahwa prinsip *mudarabah* dapat dimintakan dalam hal transaksi jangka pendek yang dapat membiayai dirinya sendiri (*self liquidating*), dan akibatnya permintaan untuk pinjaman jangka pendek sedikit- banyak dapat dikurangi, karena dalam ekonomi Islam pinjaman jangka pendek dengan bunga seperti yang diberikan bank dagang tradisional atau lembaga diskonto tidak akan tersedia.⁷³

Ketiga. Musyarakah (persekutuan), yaitu kerja sama antara pihak bank dan pihak pengusaha yang sama-sama memiliki andil (saham) pada usaha persekutuan (*join venture*). Karena itu, kedua belah pihak berpartisipasi langsung mengelola usaha persekutuan tersebut mulai dari menanggung untung dan ruginya bersama atas dasar perjanjian *profit and lose sharing* (PLS agreement).⁷⁴ Sehingga dengan *musyarakah* ini, baik bank atau klien menjadi mitra usaha dengan menyumbangkan modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu

⁷¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 109

⁷² Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 167.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 168 *Ibid.*, hlm. 168

⁷⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 109-110.

rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu.⁷⁵

Keempat. Murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan *murabahah* ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli (*lending activity* menjadi *sale and purchase transaction*).⁷⁶ Di sini bank Islam bisa membelikan atau menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi, dan bank minta tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelinya. Syarat transaksi *murabahah* ini adalah si pemilik barang, dalam hal ini bank Islam harus memberikan informasi yang sebenarnya atau sejujurnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada *cost plus*-nya itu.

Kelima. Qard Hasan, yaitu pinjaman yang baik (*benevolent loan*). Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang memiliki deposito di bank Islam itu sebagai salah satu *service* dan penghargaan bank terhadap para deposan, karena deposan tidak menerima bunga atas depositonya dari bank Islam.⁷⁷

Keenam. Bank Islam dalam melakukan transaksi juga diperbolehkan memungut dan menerima pembayaran untuk;⁷⁸ 1. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, misalnya biaya telegram, telepon, telex dalam memindahkan atau memeberitahukan rekening nasabah dan sebagainya. 2. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, dan untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank, dan biaya adminitrasi pada umumnya.

Dari keterangan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perbedaan prinsipil antara sistem bank konvensional dengan bank bebas bunga (bank Islam) adalah terletak pada cara penentuan keuntungan. Pada bank konvensional misalnya, jasa atau bunga pinjaman ditentukan

⁷⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hlm 168

⁷⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 110

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 111.

lebih dahulu dan diperhitungkan menurut besar bunga yang ditetapkan dan jumlah pinjaman atau tabungan.⁷⁹ Seorang atau suatu badan hukum yang meminjam uang dari bank sejak mulai hari pinjaman atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian, ia sudah menanggung beban membayar bunga, tanpa diperhitungkan apakah uang pinjaman itu akan mendatangkan hasil atau tidak.

Sementara bank Islam menentukan keuntungan menurut laba yang telah diperoleh. Kedua belah pihak sama-sama menanggung untung dan rugi. Keuntungan bisa naik atau turun tergantung kepada besar kecilnya laba yang diperoleh. Kepada peminjam, bank Islam tidak menentukan bunga dan kepada penabung tidak memberikan bunga, yang diberikan adalah keuntungan yang diperhitungkan atas dasar besar kecilnya laba yang didapat.⁸⁰

F. Riba, Bunga Bank, dan Masyarakat Indonesia.

Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan, khususnya bank. Lembaga keuangan timbul, karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Modalnya terutama berasal dari kaum pedagang. Oleh karena itu, para bankir pada umumnya berasal dari pedagang. Dalam menjalankan bisnis, para pedagang, pengusaha selalu membutuhkan modal. Bisnis kecil-kecilan biasanya pelakunya dapat mengatasi modalnya sendiri. Tetapi, apabila bisnis telah menunjukkan pada perkembangan yang besar, dan untuk mengembangkan usahanya biasanya membutuhkan modal yang cukup besar. Dalam hal ini modal harus dicarikan dari sumber yang lain,. Tetapi siapa orangnya yang mau meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma, apalagi dalam jumlah besar? Dari sisnilah timbul keperluan bank sebagai perantara antara mereka yang membutuhkan kredit dengan mereka yang memiliki surplus modal. Bank tidak memandang untuk keperluan konsumsi, produksi, perdagangan atau jasa, tetapi pada umumnya pinjaman diarahkan kepada kegiatan usaha. Kalaupun ada yang memerlukan untuk konsumsi, bank hanya bersedia memberikan

⁷⁹ Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank", hlm. 49.

⁸⁰ *Ibid.*

pinjaman jika ada jaminan bahwa hutang itu akan bisa dibayar.⁸¹

Dalam menjalankan transaksi bank harus mengenakan ongkos untuk peminjam, karena bank pun harus membayar ongkos itu untuk memberikan pinjaman. Di sini dikenal apa yang disebut sebagai modal murni, yaitu tingkat bunga nominal dikurangi beberapa ongkos, seperti biaya-biaya administrasi, jaminan terhadap keamanan hutang pokok maupun bunganya, kemungkinan merosotnya daya beli uang, baik karena inflasi maupun nilai tukarnya terhadap mata uang asing, dan juga ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menjaga keutuhan uang karena pembayaran dengan cara angsuran. Semua ongkos itu tentunya harus dipikul oleh debitur. Bank hanya menarik semua ongkos itu dalam rangka menjaga amanat dari para pemilik modal.

Oleh karenanya, mereka yang memiliki uang, baik besar maupun kecil sebenarnya menanggung beban dan resiko dengan meminjamkan atau menyimpan uangnya itu ke bank. *Pertama*, ia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya itu. Baik untuk keperluan usaha maupun konsumsi. *Kedua*, nilai uangnya bisa merosot, apalagi karena adanya inflasi dan nilai tukar uang yang kini sudah bisa diperhitungkan, walaupun tidak terlalu persis. *Ketiga*, pemilik uang juga menanggung resiko uang tidak kembali, dan karena itu, maka bank perlu memperhitungkannya, demi keamanan pemilik modal, agar bisa dipercaya untuk menyimpan uang masyarakat.⁸²

Sementara itu, dalam perkembangannya lembaga keuangan syari'ah dengan berbagai instrumen yang telah ada telah menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba, tetapi masih ada beberapa alasan yang menjadikan bunga kurang bisa diterima sebagai riba oleh sebagian masyarakat. Adapun alasannya antara lain:⁸³

1. Masalah emosi keagamaan.

Wacana bunga sebagai riba masuk dalam urusan keyakinan. Hal ini menjadikan justifikasi bagi beberapa orang untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba. Oleh karenanya berbicara mengenai keberadaan bunga sebagai riba oleh sementara pihak akan

⁸¹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan*, hlm. 150.

⁸² *Ibid.*, hlm. 151

⁸³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 13.

menyinggung keyakinan pihak lain—yang menganggap bunga bukan termasuk katagori riba—dan ini akan menimbulkan sikap emosional dalam memosisikan keberadaan pelarangan riba. Hal ini yang menyebabkan sukarnya menjelaskan mengapa riba itu dilarang?⁸⁴

2. Selain riba, ada *maisir* (perjudian) dan *garar* (risiko).

Selain praktek riba yang dilarang, praktek *maisir* dan *garar* juga dilarang dalam Islam. Popularitas riba diakibatkan posisi riba yang banyak digunakan untuk melegitimasi haramnya bunga. Sehingga praktek *garar* dan *maisir* yang sebenarnya perlu disejajarkan dengan masalah riba kurang begitu mendapatkan perhatian. Dan ini lebih dikarenakan *maisir* dan *garar* kurang populer untuk melegitimasi dilarangnya praktek-praktek perbankan yang tidak sesuai dengan syari'ah, sebagaimana pelarangan riba. Sehingga kadangkala keberadaan pelarangan riba dalam perbankan dipandang semata-mata sebagai antitesis dari keberadaan bunga, dan lebih menkhawatirkan adalah pemahaman ini memosisikan pelarangan riba bukan untuk bertujuan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, tetapi posisi pelarangan riba hanya karena adanya bunga.⁸⁵

3. Kritik yang berlebihan terhadap lembaga keuangan syari'ah.

Sebagian masyarakat yang menolak bunga sebagai riba—berlebihan terhadap permasalahan lembaga keuangan syari'ah, tetapi tidak mau lebih jauh mengetahui ada apa dibalik permasalahan di lembaga keuangan syari'ah tersebut. Sedikit masalah dalam lembaga keuangan syari'ah selalu mendapat perhatian yang besar dibanding dengan lembaga keuangan konvensional—walaupun derajat permasalahannya sama. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syari'ah menanggung konsekuwensi untuk dianggap lebih baik dibanding dengan lembaga keuangan konvensional, karena awal eksistensinya telah dianggap sebagai kritik lembaga keuangan konvensional—yang menggunakan sistem bunga atau riba.⁸⁶

4. Kurangnya dukungan akademisi.

Masih banyak institusi pendidikan lebih mengenalkan bunga sebagai bagian instrumen moneter dari pada sistem keuangan di dalam

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

suatu negara. Hal ini diakibatkan sebagian akademisi mengambil rujukan berbagai literatur konvensional. Sehingga sistem moneter non-ribawi kurang begitu dikenal oleh kalangan akademisi dan masyarakat. Bahkan, timbul kecenderungan beberapa pihak bersikap tidak peduli atau sebaliknya terlalu kritis—berlebihan—terhadap keberadaan bagi hasil (*profit sharing*) sebagai instrumen moneter.⁸⁷

5. Lebih familier dengan sistem bank konvensional.

Kenyataan ini lebih disebabkan karena masyarakat lebih berkepentingan terhadap lembaga konvensional dibanding dengan lembaga keuangan syari'ah, di mana selama ini banyak bergaul dengan sistem keuangan konvensional. Sehingga ia merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang tidak menimbulkan konsekuensi buruk bagi mereka dan mereka pun menerima sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berjalan. Sehingga keberadaan pelarangan riba dalam lembaga keuangan syari'ah lebih dianggap sebagai sebuah wacana normatif belaka.⁸⁸

G. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pandangannya Tentang Bunga Bank

Dalam dataran pemikiran tersebut baik NU maupun Muhammadiyah sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram karena nash tentang itu sudah jelas, tetapi kedua organisasi tersebut masih berbeda pendapat di dalam melihat hukum bunga bank karena pada dasarnya nas al-Qur'an dan al-Hadits yang tegas tentang pelarangan bunga bank tidak ada.

Maka untuk menganalisis lebih jauh dari pernyataan NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank, sebelumnya perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang keharaman riba dalam al-Qur'an secara berangsur-angsur (*tadriji*) yang biasa berlaku dalam proses penetapan hukum, yaitu:

- وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ
⁸⁸ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجَهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿١٦﴾

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 15

⁸⁹ Ar-Rum (30): 39.

- وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⁸⁹ ﴿١٣١﴾
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⁹⁰ ﴿١٣٢﴾
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
﴿١٣٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ⁹¹ ﴿١٣٤﴾

Dari ayat-ayat di atas, walaupun minimal ada empat tahapan dalam pengaharaman riba, tetapi yang relevan untuk pembahasan ini adalah paling tidak pada tahap ayat ketiga dan keempat, karena dalam memahami dua ayat tersebut masih menjadi perdebatan panjang oleh para ulama. Maka tulisan ini hanya menekankan pada kedua ayat tersebut.⁹³

Dengan memperhatikan ayat ketiga dan keempat di atas, terlihat dengan jelas tentang pengaharaman riba, namun masih bersifat parsial (*juz'i*), karena belum bersifat menyeluruh (*kulli*), yaitu pada surat Ali Imran ayat 130. sebab pengaharaman tersebut baru pada katagori riba yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afah*) dan sangat memberatkan bagi peminjam. Sedangkan sebab turunnya (*asbab an-Nuzul*) ayat tersebut, menurut satu riwayat dari 'Ata' disebutkan bahwa, kaum Saqif biasa meminjamkan uang kepada keluarganya Mugirah, pada waktu jatuh tempo mereka berjanji akan membayar lebih di kemudian hari apabila diberi tenggang waktu. Dengan lain perkataan, jikalau tidak bisa membayar pada waktu pembayaran, disuruh untuk menunda dengan syarat menambahkan jumlah dikarenakan penundaan waktu

⁹⁰ An-Nisa' (4): 161.

⁹¹ Ali Imran (3): 130.

⁹² Al-Baqarah (2): 278-279.

⁹³ Uraian tentang penjelasan ayat tersebut di atas, baca Abu Zahra, Buhus fi ar-Riba, (ttp: Dar al-Buhus al-Ilmiyyah, 1970), hlm 25-30.

pembayaran, baik berupa mata uang maupun benda (*barter*). Keadaan ini disebabkan oleh faktor ketidakmampuan membayar pinjaman. Tegasnya, tambahan itu dikenakan berdasarkan perjanjian pada waktu transaksi utang piutang itu berlangsung. Itulah yang dimaksud *riba nasi'ah* dalam literatur fiqh.⁹⁴

Sejalan dengan dengan ayat di atas, di dalam melihat kata-kata *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda). Persoalannya adalah apakah kata *ad'afan muda'afah* dalam ayat tersebut dianggap sebagai kriteria (*syarat*) dalam pelarangan *riba* atau untuk menerangkan kondisi obyektif dan sekaligus mengecam terhadap perbuatan atau praktek *riba*. Oleh karenanya dalam menyikapi hal ini menurut Fuad Zein, diperlukan ihwal analisis hukum bunga bank, dengan berpijak kepada kerangka penalaran *bayani* dan *ta'lili* untuk menelusuri karakteristik *riba* yang disebutkan dalam al-Qur'an.⁹⁵

1. *Penalaran Bayani.*

Dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 130, *riba* diberi sifat “berlipat ganda”. Tidak demikian dengan yang tersurat di dalam surat al-Baqarah: 278. dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap pengambilan yang melebihi jumlah pokok modal disebut *riba*. Ada kesan paradok antara dua ayat dari surat di atas. Sehingga ada ulama yang mengatakan, *riba* yang terlarang adalah yang mempunyai unsur berlipat ganda (*ad'afan muda'afah*). Ada pula yang tidak membatasi *riba* harus berlipat ganda, seperti pendapat fuqaha pada umumnya.

Dalam akhir surat al-Baqarah: 278, yang artinya “....kamu tidak berbuat zalim, dan tidak pula menjadi korbannya”. Jika ini dijadikan tolak ukur *riba*, maka jalan tengah dapat ditemukan, yaitu betapapun kecilnya tambahan itu apabila menimbulkan kesengsaraan (*zulm*) maka termasuk *riba*. Hanya saja, karena di masa Rasulullah *riba* selalu

⁹⁴ *Riba nasi'ah* juga disebut *riba duyun*—yakni *riba* yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-Gummu bi al-Gummi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-Kharaj bi ad-Damam*). Transaksi semacam ini karena mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. I (Yogyakarta: Ekonsia, 2003), hlm. 6

⁹⁵ Fuad Zein, “Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer”, dalam Ainur Rafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 175.

mengambil bentuk *ad'afan muda'afah*, tidak dalam bentuk lain. Dengan demikian, *ad'afan muda'afah* relevan dengan ketidakadilan.⁹⁶

Lebih lanjut Fuad Zein mengungkapkan, perlu dijadikan pertimbangan, bahwa di masa Rasulullah tidak ada inflasi, karena mata uang yang berlaku adalah emas dan perak (dinar dan dirham). Karenanya, pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman menggambarkan keadilan. Dalam suatu kurun waktu di mana inflasi melanda mata uang tertentu, maka pengembalian suatu hutang sebesar jumlah pinjaman tidak menggambarkan keadilan. Sebaliknya menimbulkan kerugian sepihak. Kalau statemen *la tazlimun wa la tuzlamun* (al-Baqarah: 278) maka kembalian hutang sebesar pinjaman berikut bunga yang proporsional dengan besarnya inflasi akan menjamin keadilan daripada tanpa tambahan. Kalau demikian, maka pemahaman lebih adil tentang pokok modal masa sekarang untuk kasus Indonesia, adalah modal yang dihitung berdasarkan nilai kurs, bukan berdasarkan nilai nominal. Dengan cara ini maka pihak pemberi pinjaman maupun yang meminjam tidak dirugikan.

2. *Penalaran Ta'lii.*

Berdasarkan dan merujuk pada pengertian riba pada pembahasan sebelumnya, di mana riba didefinisikan dengan kata-kata *ziyadah*, yakni “tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang...”. Jadi tekanannya adalah pada “*ziyadah*” sebagai ciri pokok riba.

Riba dapat juga didefinisikan dengan “tambahan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang yang mendatangkan kesengsaraan pihak peminjam.” Di sini titik tekanannya ada pada “kesengsaraan atau zulm”, bukan “tambahan”. “Tambahan” sebagai *an-nau'* atau *spicies*, sedangkan “kesengsaraan” sebagai *al-jins* atau *genus* atau *'illat*. Sama halnya dengan ungkapan “*khamr* adalah minuman yang memabukkan,” maka *khamr* adalah sesuatu yang didefinisikan, minuman sebagai *an-nau'* atau *spicies*, dan memabukkan sebagai *al-jins* atau *genus* atau *'illat*., ungkap Fuad Zein.

Dengan demikian, bahwa esensi riba adalah “tambahan” dan ada juga yang mengatakan esensinya adalah *zulm*. jika kembali pada pangkal

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 176.

persoalan larangan riba, maka “tambahan” tidak memiliki makna apa-apa. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. Karenanya, ‘*illat*’ pelarangan riba seharusnya adalah *zulm* bukan “tambahan”.⁹⁷

Orang yang berpandangan pada teks tentu akan menyatakan bahwa kata *ad’afan muda’afah* tersebut merupakan syarat keharaman riba, di antara tokoh yang berpandangan seperti itu adalah Rasyid Rida. Di dalam makalahnya “Hukum Bunga Konvensional”⁹⁸ Anwar Abbas menjelaskan tiga alasan yang dikemukakan Rida untuk membuktikan bahwa kata *riba* yang termaktub dalam surat al-Baqarah adalah *riba* yang merujuk kepada *riba* yang berbentuk *ad’afan muda’afah*.

Pertama, kaidah kebahasaan, yaitu kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *makrifah*—di mana apabila ada suatu kosakata berbentuk *makrifah* berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata yang pertama. Kata *riba* pada Ali-Imran ayat 130 dalam bentuk *makrifah* demikian halnya dalam al-Baqarah 287, sehingga hal ini berarti bahwa *riba* yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan *riba* yang dimaksud pada ayat pada tahapan kedua yaitu berbentuk *ad’afan muda’afah*.

Kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat *riba* adalah memahami arti *riba* pada ayat al-Baqarah yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata *riba* yang bersyarat *ad’afan muda’afah* pada ayat Ali-Imran. Sehingga yang dimaksud dengan *riba* pada ayat tahapan terakhir adalah *riba* yang berlipat ganda.

Ketiga, diamati oleh Rasyid Rida bahwa pembicaraan al-Qur’an tentang *riba* selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan *riba* dinamainya sebagai “zulm” (penganiayaan atau penderitaan). Jadi dengan demikian *riba* yang diharamkan itu adalah *riba* yang *ad’afan muda’afah* (yang berlipat ganda), sedangkan *riba* yang kecil seperti 8 % atau 10 %, tidak termasuk *riba* yang diharamkan atau dilarang al-Qur’an.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 177.

⁹⁸ Anwar Abbas “*Hukum Bunga Bank Konvensional*”, makalah disampaikan pada diskusi Majelis Tarjih tentang Bunga Bank, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 22 Desember 2003, hlm 1-2.

Pendapat Rasyid Rida ini masih menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan itu tidak bersifat “berlipat ganda” menjadi tidak diharamkan oleh al-Quran? Jawaban untuk pertanyaan tersebut, menurut Quraish Syihab adalah terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2: 279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak dalam sebuah transaksi, telah diharamkan oleh al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *ad'afan muda'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.⁹⁹

Sehingga di sini menjadikan persoalan, di mana kata *ad'afan muda'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat pada al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazlimuna wa la tuzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Penjelasan yang diperoleh dari riwayat-riwayat tentang praktek riba pada masa turunnya al-Quran, sebagaimana telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa praktek tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. penjelasan tersebut dikonfirmasi oleh ayat al-Baqarah 279 di atas, sebagaimana ia sebelumnya diperkuat dengan diperhadapkannya uraian tentang riba dan sedekah, seperti dikemukakan Rasyid Rida, yang menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesaknya dan keadaannya sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah, bukan pinjaman, atau

⁹⁹ M. Quraish Syihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. XXVI (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 266.

paling tidak diberi punjaman tanpa meniadakan sedekah. Kemudian pada ayat 280 ditegaskan bahwa, “Dan jika orang yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.

Ayat-ayat di atas lebih memperkuat penjelasan bahwa kelebihan yang dipungut, apalagi bila berbentuk pelipatgandaan, merupakan penganiayaan terhadap si peminjam.¹⁰⁰

Sejalan dengan pendapat di atas, ketika membahas *ad’afan muda’afah*, yang merupakan bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanya riba yang berlipat ganda, Ali as-Sabuni mengatakan: *Pertama*, lafad tersebut bukanlah *qayyid* dan syarat. Tujuan dari ungkapan ini hanya menerangkan tentang praktek yang dilakukan orang-orang Jahiliyah Arab pra-Islam. *Kedua*, kaum muslimin telah sepakat tentang pengharaman riba baik sedikit maupun banyak. Pengharaman riba sedikit karena mendorong banyaknya. as-Sabuni beralasan, Islam ketika mengharamkan seluruhnya (*kulli*) sebab kaidah *sadd az-zari’ah*. Dan kebolehan yang sedikit niscaya akan menarik kepada yang banyak. Untuk menguatkan pendapatnya, al-Sabuni menulis ayat-ayat yang melarang riba sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah dan Ali Imran. Demikian juga dengan hadis:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكتابه
وشاهد به¹⁰⁰

Jika dikaitkan dengan istilah ushul fiqh, maka menyikapi kata *ad’afan muda’afah*, tidak bisa dijadikan *mafhum al-Mukhalafah*. Artinya, jika rente (bunga bank) tidak berlipat ganda boleh dipungut, sebab batasan *qayyid* dalam nas tersebut hanya untuk membatasi hukum. Jika *qayyid* mempunyai tujuan lain, seperti untuk dorongan (*targib*), memberikan peringatan (*tarhib*), atau agar orang menjahuihnya (*tanfir*), maka tidak dapat ditarik *mafhum al-mukhalafah*.

Oleh karenanya dalam mensifati *ad’afan muda’afah* dalam ayat tersebut semata-mata agar orang-orang mukmin menjahuihnya (*tanfir*),

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 267

¹⁰¹ Tentang hadis di atas, lihat Muslim, *Sahih Muslim*, “Bab La’ana Akali ar-Riba wa Muawakkalah”. (Bandung: al-Ma’arif, t.t.), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir.

karena yang dimaksud riba adalah menambah pada setiap tahun (waktu).¹⁰² Dan dalil yang menunjukkan bahwa sifat tersebut hanya agar dijauhi (*tanfir*) adalah firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ¹⁰²

Setelah memerhatikan penafsiran-penafsiran ayat di atas, dapat dikatakan bahwa riba yang dilarang Allah dalam ayat-ayat tersebut adalah masih umum sifatnya, tidak membedakan sedikit atau banyak, produktif atau konsumtif. Dan jenis riba ini adalah riba yang telah dipraktekkan dalam sistem perekonomian masyarakat jahiliyah Arab pra-Islam. Dengan demikian, jelas bahwa pada masa jahiliyah apabila terjadi akad perdagangan yang dikenakan bunga terhadap debitur oleh si kreditur tetap diharamkan.

Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa bunga bank termasuk riba yang telah ditetapkan hukum keharamannya, perlu dikaji lebih dalam mengenai “kriteria” mengapa bunga bank tersebut diharamkan oleh NU, terutama yang berakaitan dengan para debitur yang ingin mengembangkan usahanya dengan menggunakan jasa perbankan, sehingga umat Islam (umumnya) dalam kehidupan dapat berusaha menghindarkan diri dari bermuamalah dengan perkara yang dilarang oleh ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menerima dan menyalurkan dana.¹⁰⁴

Pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah dengan mempersyaratkan bunga tertentu dalam persentase pinjamannya. Bahkan apabila nasabah tidak bisa melunasi kreditnya pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank (kreditur) maka pinjaman itu bisa menjadi berlipat ganda. Dan jika nasabah dibebankan bunga, maka kemungkinan adanya unsur “penambahan atas jumlah pinjaman dengan tenggang waktu” menjadi lebih besar. Karena itu, pembebanan

¹⁰² Abu Zahrah, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 151-152.

¹⁰³ Al-Baqarah (2): 279

¹⁰⁴ Muhammad Najetullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 58. Atau Bambang Sugono, *Pengantar Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 11-16.

tambahan atas pokok pinjaman menjadi riba, sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an.¹⁰⁵

Sebaliknya, tambahan tanpa risiko tidak dapat dikategorikan dalam riba, karena Nabi SAW. pernah melakukannya. Kemudian, bagaimana apabila hal itu dihubungkan dengan pemberian bunga oleh pihak bank atas simpanan para nasabah dan diberikannya dalam prosentasi oleh pihak bank sendiri untuk kepentingan para nasabahnya, sepanjang para nasabah tidak mempersyaratkan tambahan bunga kepada bank, karena bank sebagai debitur memberikan bunga atas kehendaknya sendiri.

Sehubungan dengan itu, walaupun NU tidak menjelaskan secara detail tentang hal di atas, NU menyatakan bahwa menitipkan uang di bank dengan alasan demi keamanan dan meyakinkan bahwa uangnya tidak digunakan untuk larangan agama adalah makruh.¹⁰⁶ Inipun apabila seorang nasabah yang tidak ingin menarik bunga. Pernyataan NU ini tidak disertai dengan ungkapan yang jelas, yaitu pada kalimat "larangan agama". Tampaknya batasan "larangan agama" yang dimaksud adalah meliputi larangan bagi pihak bank untuk menyalurkan uang kepada debitur yang memakai jasa bank dengan tambahan pinjaman atau pihak bank sebagai kreditur meminjamkan dana kepada perseorangan (bunga konsumtif). jadi, apabila bank tempat para nasabah menyimpan uang, memakainya untuk larangan agama, NU tetap mengharamkan praktek bunga bank tersebut.

NU nampaknya sependapat dengan Yusuf al-Qardawi. Dia menyatakan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Hal ini juga berimplementasi dengan ibadah *mahdahnya*, yaitu tidak boleh memberikan zakat atau bersedekah dengan hasil bunga bank tersebut. al-Qardawi kemudian menguatkan pendapatnya, bahwa segala sesuatu yang haram, tidak boleh dimiliki dan wajib disedekahkan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama *muhaqqiq*, sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa uang itu tidak boleh diambil meskipun untuk

¹⁰⁵ Al-Baqarah (2): 278-279

¹⁰⁶ Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 71.

disedekahkan, ia harus membiarkannya atau membuangnya. Akan tetapi, hal ini juga bertentangan dengan kaidah *syar'iyah* yang melarang menyalahgunakan harta dan tidak memanfaatkannya.¹⁰⁷

Lebih lanjut NU mengungkapkan, bahwa pengambilan bunga bank oleh nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram. Tetapi NU lebih tegas dalam menetapkan hukumnya yaitu apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama.

Sementara Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya *'illat* riba pada bank milik negara, hal ini terlihat dengan penetapan, bahwa hukum bunga bank milik negara adalah *musytabihat*. Alasan mengatakan *musytabihat*, adalah karena ada dua kecenderungan yaitu halal atau haram,¹⁰⁸ di samping juga karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk diproduksi. Maka hal ini harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank boleh karena darurat, seperti pendapat Mustafa az-Zarqani, yang mengatakan bahwa bank merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Karenanya umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank atas pertimbangan darurat.¹⁰⁹ Lebih lanjut, Muhammadiyah menyatakan, bahwa riba yang diharamkan oleh agama adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan. Sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang berkepentingan.¹¹⁰

Akan tetapi, jika Muhammadiyah berkeyakinan bahwa *'illat* haramnya riba adalah pemerasan (*zulm*), maka Muhammadiyah dapat menetapkan hukumnya yang tegas, apakah hukumnya bunga bank negara itu haram atau halal. Dengan kata lain, apabila *'illat* itu ada, maka dapat dinyatakan bahwa bunga adalah haram, dan apabila tidak ada

¹⁰⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 765-766

¹⁰⁸ Uraian selengkapnya dapat dilihat dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t), hlm 304-305. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad*, hlm.129.

¹⁰⁹ A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogyakarta: LKPSM: 1994), hlm. 71.

¹¹⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan*, hlm. 305.

'*illat* maka bunga bank dapat dinyatakan halal.¹¹¹ Alasan yang mendasari Muhammadiyah masih ragu untuk menetapkan kehalalan bunga bank negara adalah karena adanya pendapat anggota panitia perumus hasil mu'tamar tarjih yang menyatakan, bahwa dalam masyarakat terdapat praktek pembungaan uang yang berlaku pada salah satu bank swasta di Indonesia.—Seseorang yang akan menitipkan sejumlah uang pada bank tersebut untuk memperoleh bunga tiap bulannya sebanyak 10%, suatu pembungaan yang tidak kecil.—Kemudian bank itu pada gilirannya memberikan pinjaman kepada pedagang dengan menarik bunga sebesar 15%.¹¹²

Penutup

1. Bahwa dalam merespon tentang masalah bunga bank, NU telah melakukan ijtihad (*jama'i*) ketika menghadapi persoalan fiqh kontemporer, khususnya persoalan bunga bank, akan tetapi juga tidak meninggalkan cara-cara lama. Yaitu bermazhab secara *qauli*, dengan hanya mengambil pendapat ulama (*Syafi'iyah*) secara sporadis dan apa adanya. Ijtihad bagi NU hanya dilakukan jika "*benar-benar*" persoalan hukum Islam yang dihadapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab *mu'tabar*. Dan paling jauh menerapkan metode ijtihad yang telah dibangun oleh ulama terdahulu, karena sebagai cermin sikap *tawaddu'* NU kepada mereka. Lebih lanjut, dalam hal ini (masalah bunga bank) NU memandang bahwa hukum tentang bunga bank adalah sebagaimana yang telah diputuskan dalam Sidang Lajnah Bahsul Masa'il NU di Malang, Jawa Timur tahun 1937, yang memutuskan: *Pertama*, haram, karena termasuk utang yang dipungut rente. *Kedua*, halal, karena tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. *Ketiga*, syubhat, sebab para ahli berselisih paham tentangnya. Meski begitu, Lajnah memutuskan, pilihan yang lebih berhati-hati adalah bunga bank haram.
2. Sementara Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah '*illat*

¹¹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad*, hlm. 129.

¹¹² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan*, hlm. 305

diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya kalau 'illat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, kerana itu tidak haram. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu'tamar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 yang memutuskan: *Pertama*, riba hukumnya haram dengan nas sarif al-Qur'an dan as-Sunnah. *Kedua*, Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. *Ketiga*, Bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihat* (yang meragukan).. *Keempat*, Menyarankan pada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

3. Baik NU Maupun Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada nas sarif al-Qur'an dan al-Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktek riba. Meskipun dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama mengharamkannya, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara pandang atau berfikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara. Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba.. NU kemudian menguatkan pendapatnya, bahwa pengambilan bunga bank oleh nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman bunga

bank—yaitu apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama. Sedangkan bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya ‘*illat* riba pada bank milik negara, hal ini terlihat dengan penetapan, bahwa hukum bunga bank milik negara adalah *musytabihat*. Alasan mengatakan *musytabihat*, adalah karena ada dua kecenderungan yaitu halal atau haram, di samping juga karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk diproduksi. Maka hal ini harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank boleh karena darurat, seperti pendapat Mustafa az-Zarqani, yang mengatakan bahwa bank merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Karenanya umat Islam boleh bermu’amalah dengan bank atas pertimbangan darurat. Lebih lanjut, Muhammadiyah menyatakan, bahwa riba yang diharamkan oleh agama adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan. Sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Chotib, *Bank dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962
- A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* Yogyakarta: LKPSM: 1994
- Abdullah saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, terj Cet 1. Pustaka pelajar. Jakarta 2003
- Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, Semarang: Toha Putra, t.t., I:22. sebagai perbandingan lihat Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, Semarang: Toha Putra,
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya: al-Ikhlash, 1993
- Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank", hlm. 43. Sebagai perbandingan Baca A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* Yogyakarta: LKPSM: 1994
- Ali as-Sabuni, *Rawai 'al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam*, ttp: Dar al-Qur'an, 1391/1972, I
- Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Departemen Agama RI.. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung. CV. Diponegoro. 2003
- Djejen Zainudin dan Suparta, *Fiqh*, Semarang: Toha Putra, 1996
- Drs. H. Kahar Masyhur. *Beberapa Pendapat Menegenai Riba*. Cet 3, Kalam Mulia Jakarta 1999
- Dwi Hardianto, *Sejarah Riba dari Masa ke Masa*, www.sabili.or.id, hlm, 1
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Fuad M Fahrudin, *Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, 1985,

- KH. Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri*, det 1. Yayasan Kalimah Thayyibah. Jakarta 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997,
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996
- Mudjab mahali. *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman al-Qur'an Surat al-Baqarah-An Naas*. Cet 1, Raja grafindo. Jakarta, 2002
- Muhammad Ali Ash-ashabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, terj. Cet ke-4, PT. Bina ilmu. Surabaya, 2003
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1994
- Muhammad Najetullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi Bandung: Penerbit Pustaka, 1984
- Muhammad Najetullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi Bandung: Penerbit Pustaka, 1984, hlm. 58. Atau Bambang Sugono, *Pengantar Hukum Perbankan* Bandung: Mandar Maju, 1996
- Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I Jakarta: Raja Grafindo, 1996,
- Muslim, *Sahih Muslim*, “Babu La’ana Akila ar-Riba wa Muwakkalah” Bandung: al-Ma’arif, tt), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir. Lihat juga al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulug al-Maram* (Surabaya: al-Hidayah, tt)
- Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhudi, *Masail Fiqhiyah*. Cet 10, PT gunung agung. Jakarta, 1970
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002.

